



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Gedung Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2, Jakarta Pusat 10710 3505052

www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Tempat Layanan Terpadu

No. SK : Kepdirjen 46/PR/2024

Persyaratan

1. Formulir Layanan Terpadu dan/atau Formulir Layanan Terpadu Lanjutan (dalam hal melalui tatap muka);
2. Nomor Antrian (dalam hal melalui tatap muka)
3. Data/Informasi/Layanan yang diberikan kepada Pemohon Layanan
4. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Gedung Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2, Jakarta Pusat 10710 3505052


www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pengajuan Layanan melalui tatap muka



Pengajuan Layanan melalui telepon, email, atau website (Sapa DJPPR)



Waktu Penyelesaian



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Gedung Frans Seda, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2, Jakarta Pusat 10710 3505052

www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

0

Dalam hal pengajuan layanan melalui tatap muka, yaitu:

- a. Petugas Ruang Layanan menghubungi Penyedia Layanan sampai dengan Penyedia Layanan menemui Pemohon Layanan maksimal 15 (lima belas) menit; dan
- b. Petugas Layanan dalam melakukan pemberian layanan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon Layanan;

Dalam hal pengajuan layanan melalui Sapa DJPPR paling lambat ditindaklanjuti 40 (empat puluh) jam kerja setelah permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan informasi/konsultasi terkait kegiatan pengelolaan pembiayaan dan risiko

Pengaduan Layanan



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Gedung Frans Seda. Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2. Jakarta Pusat 10710 3505052

www.djppr.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Kotak Pengaduan yang tersedia pada setiap lantai Gedung Frans Seda DJPPR;
- b. *Whistleblowing system* Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id);
- c. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!): www.lapor.go.id;
- d. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME (telepon dengan kode akses 134, surat elektronik dengan alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, dan layanan Hubungi Kami pada situs web Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami);
- e. Pusat Kontak Layanan Sapa DJPPR (surat elektronik dengan alamat sapadjppr@kemenkeu.go.id dan layanan website dengan alamat sapadjppr.kemenkeu.go.id);
- f. *E-mail* pengaduan: pengaduan.djppr@kemenkeu.go.id; dan/atau
- g. Seluruh media sosial DJPPR (Instagram, Twitter, dan/atau Facebook).

Pengaduan Layanan yang dilengkapi dengan identitas diri dan alamat akan ditindaklanjuti dengan penyampaian tanggapan dari Sekretariat DJPPR sesuai dengan prosedur yang berlaku